



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER TINGGI II**

**JAKARTA**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 77-K / BDG / PMT-II / AD / VII / 2014**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Harfi Wandra
Pangkat/Nrp	:	Serka / 3930049570773
Jabatan	:	Bati Tuud Pekas Gabpus 13 Kupus II
Kesatuan	:	Kupus II Ditkuad.
Tempat tanggal lahir	:	Muara Bungo Jambi, 23 Juli 1973
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat	:	Komplek Permata Biru Blok AL 31 Rt. 23 Desa Cinunuk, Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/225/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 5, 13, 18, 27 dan 31 bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Los E VI No. 1-12 Pasar Caringin Bandung telah melakukan tindak pidana

**“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Serka Harfi Wandra) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1992 Gel. II di Rindam I/BB lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. Di Pusdikku lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdikku lulus dengan pangkat Serda lalu setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasa ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kupus II Ditkuad dengan pangkat Serka NRP. 3930049570773.
- b Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdr. Undang Dedi) sehingga Terdakwa sering datang ke kios buah-buahan milik Saksi-2 di Los E VI No. 1-12 di pasar Caringin Bandung, setelah itu sekira bulan September 2010 Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa dengan orang kepercayaan Saksi-2 yang menjagai kios milik Saksi-2 yaitu Saksi-1 (Sdr. Dadang Sutisna).
- c Bahwa setelah perkenalan tersebut pada bulan September 2010 Terdakwa sering datang ke kios buah-buahan Los E VI No. 1-12 di pasar Caringin Bandung milik Saksi-2 yang pengelolaannya dipercayakan kepada Saksi-1 karena Terdakwa ingin mengambil buah-buahan dari kios tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa punya kenalan untuk memasukkan buah-buahan ke daerah Sumatera dengan harga tinggi dan pembayaran setelah barang dikirim (secara kontan), kemudian sebelum mengambil barang (buah-buahan) untuk meyakinkan Terdakwa berkata Saksi-1 ”tenang kalau urusan dengan saya pasti beres, saya belum pernah merugikan pedagang-pedagang di Pasar Caringin, bila perlu kalau kamu perlu barang nanti saya kirim” dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 mempercayainya dan bersedia menyerahkan beberapa peti buah-buahan kepada Terdakwa.
- d Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa mendatangi Pasar Caringin Bandung ke kios buah-buahan Los E VI No. 1-12 Pasar Caringin Bandung menemui Saksi-1 lalu Saksi-1 menyerahkan buah-buahan kepada Terdakwa berupa Mangga cengkir sebanyak 52 peti dengan tonase 2.501 kg, mangga harum manis sebanyak 90 peti dengan tonase sebanyak 2.557 kg seharga Rp. 32.877.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- e Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 di kios buah-buahan Los E VI No. 1-12 Pasar Caringin Bandung Saksi-1 menyerahkan lagi buah-buahan kepada Terdakwa berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangga 4.071 ga Harum manis -1 sebanyak 77 peti dengan tonase sebanyak 2.175 kg.
- Mangga Harum manis - 2 sebanyak 26 peti dengan tonase sebanyak 732 kg
- Mangga Harum manis – 3 sebanyak 17 peti dengan tonase sebanyak 495 kg
- Mangga Cengkir sebanyak 58 peti dengan tonase sebanyak 1.685 kg
- Mangga Cengir – 2 sebanyak 21 peti dengan tonase 622 kg.

Dengan jumlah keseluruhan seharga Rp. 28.131.000,- (dua puluh delapan juga seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

- f Bahwa pada tanggal 18 oktober 2010 di kios buah-buahan Los E VI No. 1-12 Pasar Caringin Bandung Saksi-1 menyerahkan lagi buah-buahan :

- Mangga DR-1 sebanyak 58 peti dengan tonase sebanyak 1.672 kg.
- Mangga Harum Manis-1 sebanyak 146 peti dengan tonase sebanyak 4.071 kg

Dengan jumlah keseluruhan seharga Rp. 29.539.000,- (Dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

- g Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 di kios buah-buahan Los E VI NO. 1 -12 Pasar Caringin Bandung Saksi-1 menyerakan lagi buah-buahan kepada Terdakwa berupa :

- Mangga Harum Manis – 1 sebanyak 33 peti dengan tonase sebanyak 43 peti dengan tonase sebanyak 2.120 kg

Dengan jumlah seharga Rp. 13.480.000,- (tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

- h Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2010 di kios buah-buahan Los E VI No. 1 -12 Pasar Caringin Bandung Saksi-1 menyerahkan lagi buah-buahan kepada Terdakwa berupa :

- Mangga Harum manis-1 sebanyak 133 peti dengan tonase sebanyak 3.898 kg
- Mangga Cengkir – 1 sebanyak 60 peti dengan tonase sebanyak 2.906 kg.
- Mangga Cengkir – 2 sebanyak 5 peti dengan tonase sebanyak 240 kg
- Mangga Kidang sebanyak 4 peti dengan tonase sebanyak 184 kg

Dengan jumlah seharga Rp. 32.174.000,- (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Bahwa buah-buahan yang diambil Terdakwa dari Saksi-1 dalam lima kali pengambilan dengan harga keseluruhan berjumlah Rp. 136.201.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus satu ribu rupiah)
- j Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan beberapa kali buah-buahan karena ada kebohongan-kebohongan Terdakwa yang meyakinkan Saksi-1, padahal yang disampaikan Terdakwa tersebut adalah kebohongan karena ternyata Terdakwa tidak membayarnya secara sekaligus melainkan dicicil antara lain :
  - Pada tanggal 11 Oktober 2010 Terdakwa membayar sebesar Rp. 5.500.000,- (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - Pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa membayar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melalui transfer dari Bank BCA.
  - Pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - Pada tanggal 27 Oktober 2010 Terdakwa membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer dari Bank BCA.
  - Pada tanggal 8 November 2010 Terdakwa membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 10 November 2010 Terdakwa membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 26 Desember 2010 Terdakwa membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Terakhir Terdakwa telah membayar sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Jumlah keseluruhan uang yang telah dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp. 43.701.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum melunasinya. Selain itu untuk meyakinkan Saksi-1 Terdakwa mengatakan, "tenang apabila urusan dengan saya pasti beres, saya belum pernah merugikan pedagang di pasar Caringin.

- k Bahwa setelah Terdakwa tidak membayar harga buah-buahan tersebut, kemudian Saksi-1 beberapa kali menghubungi Terdakwa baik melalui SMS maupun melalui telepon ke No. Handphone 081320694545 tujuan menagih sisa pembayaran sebesar Rp. 43.701.000, (empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah), tetapi oleh Terdakwa tidak pernah di balas maupun diangkatsekalipun diangkat Terdakwa berkata "saya lagi darurat dan ada di luar kota nanti saya temui lagi" namun Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun menemui Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa membuat Surat Pernyataan di dalam Surat Pernyataan tersebut Terdakwa berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 43.701.000, (empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah) paling lambat tanggal 30 Desember 2012 namun sampai dengan jatuh tempo sesuai kesepakatan Terdakwa tidak memenuhi janjinya, Surat Perjanjian tersebut dibuat dihadapan Paurpam atas nama Lettu Cku Endang Lili NRP. 21940116860473 (Saksi-3)

m Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 43.701.000, (empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah), sehingga pada tanggal 23 Mei 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung supaya dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal : 378 KUHP.

II. Eksepsi dari Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Oditur tersebut sebagai berikut:

**Perkara Terdakwa Adalah Murni Perkara Perdata**, disebabkan karena :

- 1 Bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer terhadap perkara yang bukan kewenangan pengadilan untuk mengadili dapat diajukan sebagai bentuk keberatan /perlawanan (*verweer*), dalam perkara **a quo** surat dakwaan Oditur Militer terhadap saya tidak memperhatikan tentang kewenangan Absolute dari pengadilan terhadap apa yang telah dilakukan saya, yang adalah murni merupakan wilayah hukum perdata sebab kerja sama penjualan buah ini terjadi setelah adanya perjanjian secara lisan antara saya dengan Sdr. Dadang Sutisna dimana Sdr. Dadang Sutisna selaku yang menyiapkan barang (buah buahan) dan saya yang menjualnya atau mendistribusikannya ke pasar-pasar di pulau Sumatera dengan sistem pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli, selanjutnya pembeli buah-buahan tersebut akan mentransfer Uang pembayaran melalui rekening saya dan kemudian akan saya bayarkan kepada Sdr. Dadang Sutisna dan hal tersebut/perjanjian tersebut disetujui oleh Sdr. Dadang Sutisna sehingga terjadilah suatu kerjasama atau kegiatan usaha yang mana Sdr. Dadang Sutisna menyiapkan barangnya berupa buah-buahan dan saya mendistribusikannya ke pasar-pasar di daerah pulau Sumatera yang mana saya sudah mempunyai perjanjian dengan mereka para pembeli di pasar – pasar yang berada di pulau Sumatera tersebut bahwa barang atau buah-buahan diterima kemudian Uangnya di tranfer mereka ke rekening saya. Sehingga dengan adanya perjanjian tersebut timbullah suatu perikatan kerjasama usaha (bisnis).
- 2 Setelah saya melihat fakta yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam dakwaan, dan melihat berkas perkara berupa Berita acara pemeriksaan Saya selaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan. Saya menarik kesimpulan fakta pada pokoknya :

- a Tanggal 5 Oktober 2010 Saksi 1 (Sdr Dadang Sutisna) menyerahkan Buah – buah kepada saya dengan tonase sebanyak 5.058 kg seharga Rp. 32.877.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- b Tanggal 13 Oktober 2010 Saksi 1 (Sdr Dadang Sutisna) menyerahkan lagi Buah – buah kepada saya dengan tonase sebanyak 5.709 kg seharga Rp. 28.131.000,- (Dua puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- c Tanggal 18 Oktober 2010 Saksi 1 (Sdr Dadang Sutisna) menyerahkan lagi Buah – buah kepada saya dengan tonase sebanyak 5.743 kg seharga Rp. 29.539.000,- (Dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- d Tanggal 27 Oktober 2010 Saksi 1 (Sdr Dadang Sutisna) menyerahkan lagi Buah – buah kepada saya dengan tonase sebanyak 2.120 kg seharga Rp. 13.480.000,- (Tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e Tanggal 31 Oktober 2010 Saksi 1 (Sdr Dadang Sutisna) menyerahkan lagi Buah – buah kepada saya dengan tonase sebanyak 7.228 kg seharga Rp. 32.174.000,- (Tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Sehingga saya lima kali mengambil buah-buahan kepada Sdr. Dadang Sutisna dan mendistribusikannya ke pasar daerah Sumatra dengan jumlah total keseluruhan buah-buahan yang saya ambil seharga Rp. 136.200.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan dari total pengambilan tersebut saya telah membayar kepada Sdr. Dadang Sutisnaden dengan rincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 11 Oktober 2010 saya membayar sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah). secara langsung.
- b Pada tanggal 12 Oktober 2010 saya membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). secara langsung.
- c Pada tanggal 12 Oktober 2010 saya membayar sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah). melalui tranfer dari BCA.
- d Pada tanggal 18 Oktober 2010 saya membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah). secara langsung.
- e Pada tanggal 27 Oktober 2010 saya membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). melalui tranfer dari BCA.
- f Pada tanggal 8 November 2010 saya membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). melalui tranfer dari BCA.
- g Pada tanggal 10 November 2010 saya membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). secara langsung.
- h Pada tanggal 26 Desember 2010 saya membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). secara langsung, dan
- i Pada tanggal 26 Desember 2010 saya membayar lagi sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah). secara langsung.

Sehingga total pembayaran yang telah saya lakukan sampai dengan pembayaran (setoran) terakhir kepada Sdr. Dadang Sutisna sebesar Rp.



92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah) sehingga sisa pembayaran yang belum saya harus bayarkan kepada Sdr. Dadang Sutisna sebesar Rp. 43.701.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah). hal itu disebabkan karena barang (buah buahan) yang saya kirim ke daerah Sumatra yang tepatnya kepada Sdri. Tina di pasar Jambi saat tiba menurut Sdri. Tina buah tersebut dalam keadaan hancur atau busuk sehingga pembayarannya macet dan otomatis saya pun belum bisa membayar sisa pembayaran kepada Sdr. Dadang Sutisna tetapi saya janji akan tetap membayarnya/melunasinya, walaupun pada kenyataannya saya hanya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli barang tersebut

3 Bahwa menurut **pasal 1320 KHUPerdata ada 4 (empat) syarat** yang harus dipenuhi saat melakukan perjanjian :

**a Kesepakatan kedua pihak ;**

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus sama-sama menyetujui terjadinya perjanjian tersebut tanpa ada unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan (mengetahui hakekat objek perjanjian).

**b Kecakapan dalam membuat perjanjian ;**

Perjanjian tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang dinyatakan “tidak cakap hukum” yaitu orang yang belum dewasa, berada dibawah pengampuan.

**c Mengetahui suatu hal tertentu ;** Perjanjian tersebut harus membahas objek tertentu yaitu bahwa barang yang hanya dapat diperjual belikan (tidak dilarang UU) yang dapat menjadi objek perjanjian.

**d Suatu sebab yang halal ;** ialah perjanjian tidak dapat dibuat berdasarkan hal yang dilarang hukum. Sehingga apabila saya melihat dari 4 (empat) syarat terpenuhinya suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata maka apa yang saya sebutkan di point 1), dan point 2) telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdata karena merupakan suatu peristiwa/rangkaian perbuatan perdata. Walaupun saya sampai saat ini belum melunasi / membayar secara keseluruhan pengiriman barang/buah-buahan ke Pasar – pasar di Pulau Sumatera yang sebesar Rp. 43.701.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang dalam KUHPerdata saya telah melakukan **Wanprestasi** kepada Sdr. Dadang Sutisna atau lalai terhadap janji saya. Sehingga kerugian yang dialami Sdr. Dadang Sutisna, selain itu pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bisa diperkarakan secara **perdata** di Pengadilan. Karena perjanjian saya dengan Sdr. Dadang Sutisna tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga melahirkan tuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Dadang Sutisna yang atas tindakan dan perbuatan *wanprestasi* saya. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan prinsip *hukum Stufen Bouw theory dan Hans Kelsen*, dimana hukuman tersebut tidak dapat dicampur adukan dengan pidana, selaras dengan prinsip hukum *lex specialis systematic derogate lex generalis (azas kekhususan yang sistematis)*. Ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk Undang - undang memang bermaksud untuk memperlakukan ketentuan perdata tersebut sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus sedangkan secara yuridis baik KHUPerdata maupun Hukum bisnis tidak ada mengatur secara khusus apabila terjadi Kekhilafan, penipuan dalam perjanjian kerjasama usaha sebab penipuan dalam perjanjian kerjasama usaha bukan merupakan tindakan criminal/ pidana yang mestinya diancam dengan sanksi pidana. Apapun bentuk perselisihan dalam perjanjian kerjasama usaha apalagi ada surat perjanjian ada bukti pembayarannya atau setoran uang masuk (Bon/Nota/Kwitansi) seperti dalam perkara saya ini yang didukung dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa Bukti setoran saya kepada Sdr. Dadang Sutisna haruslah diselesaikan dalam hukum perdata, karena perjanjian yang telah disepakati telah menjadi *pengikat/UU*, bagi para pihak yang membuat perjanjian. dalam KUHPerdata salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati dianggap melakukan wanprestasi oleh karena itu dakwaan Oditur Militer *a quo* haruslah tidak diterima / batal demi hukum. Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan diatas, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan eksepsi/keberatan saya selaku Terdakwa diterima ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak berwenang mengadili perkara saya a quo ;
- 3 Menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum ;
- 4 Atau setidaknya-tidaknya menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak diterima ;
- 5 Membebaskan saya selaku Terdakwa dari segala dakwaan ;
- 6 Memulihkan nama baik saya selaku Terdakwa pada keadaan semula ;
- 7 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi saya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tanggapan Oditur Militer atas Nota keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa.

1. Bahwa Oditur Militer menyusun surat dakwaan telah memenuhi syarat materil dan formil sesuai ketentuan pasal 130 Ayat (2) Undang-undang No 31 Tahun 1997 dimana disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tidak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan, sehingga apa yang Oditur Militer dakwakan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dengan demikian Pengadilan Militer II-09 Bandung tetap berwenang mengadili perkara Terdakwa.
2. Bahwa isi dari eksepsi Terdakwa sudah mengarah dan menyudut kepada pokok perkara yaitu karena Terdakwa telah ingkar dari pernyataannya sendiri secara lisan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-1 merasa di tipu dan dipermainkan oleh perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 telah melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Denpom III/5 Bandung. Oditur Militer berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan Terdakwa yang dijadikan dasar/alasan Eksepsi tidak beralasan oleh sebab itu tidak bisa di terima dan tetap pada kesimpulan bahwa perkara ini sudah memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk diajukan dalam sidang pengadilan, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Menolak Eksepsi Terdakwa dan menyatakan Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara a quo.

Membaca : Pasal 145 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuann peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN

1. Menerima keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa.
  2. Menyatakan :
    - a. Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo.
    - b. Pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.
- II. Akte Permohonan Mengajukan Perlawanan oleh Oditur Militer H. Sinabudin, SH.MH Letkol Chk NRP. 1920000990762 dengan Nomor: APP / 014-K / PM II-09 / AD / V / 2014 tanggal 19 Mei 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan mengajukan perlawanan oleh Oditur Militer untuk perlawanan tingkat banding terhadap putusan sela Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 144-K / PM.II-09 /AD/ II / 2014 tanggal 19 Mei 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori perlawanan mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan sela Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah memenuhi syarat formal dan syarat material sesuai dengan bunyi pasal 130 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana adanya berkas perkara berawal dari adanya laporan seseorang atau korban yang telah terjadi adanya suatu perbuatan melanggar hukum berupa tindak pidana penipuan yang telah di laporkan oleh Saksi Dadang Sutisna pada tanggal 23 Mei 2013.

b. Bahwa Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara limpahan dari penyidik Denpom III/5 Bandung yang mana berkas telah dilakukan perbaikan dengan cara dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan dengan alasan-alasan /petunjuk dari Oditur Militer dan Oditur Militer tidak mengarang-ngarang cerita selain adanya keterangan dari para saksi maupun alat bukti dan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berkas perkara .

c. Bahwa Oditur Militer berpendapat mengenai pokok persoalan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan pada pemeriksaan selanjutnya dalam persidangan dan masalah benar atau tidaknya perbuatan tersebut masalah itu sudah masuk kedalam ranah pembuktian dalam persidangan.

d. Bahwa saksi pelapor yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa merasa kecewa, dihianati dan merasa ditipu oleh perbuatan Terdakwa yaitu berupa kata-kata :

"Tenang saja urusan dengan saya pasti beres, saya belum pernah merugikan pedagang di Pasar Caringin" tapi nyatanya saksi korban di curangi dan dihianati oleh perbuatan Terdakwa, perkataan tersebut ternyata hanya tipu muslihat dan akal busuk Terdakwa.

Disamping itu saksi korban percaya dan yakin kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang berdinis di Ditkud yang tidak mungkin melakukan perbuatan curang kepada saksi korban selaku rakyatnya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya kejadian tersebut sehingga saksi korban telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 23 Mei 2013 dengan Laporan Polisi Nomor LP-35/A-29/V/2013/III-5.

a. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 132 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yaitu sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer / Oditurat Militer Tinggi segera mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

b. Bahwa selanjutnya bunyi pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dalam hal Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, is membuat penetapan yang memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang.

Bahwa Oditur Militer setelah meneliti dan memeriksa berkas perkara dan telah membuat Surat Dakwaan, Surat Dakwaan berikut berkas perkara segera dilimpahkan kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai dengan Surat pelimpahan Nomor B/119/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Dan bilamana Pengadilan Militer mengacu, memperhatikan mendasari pasal 132 dan pasal 133 diatas, kalau memang bukan kewenangan perkara tersebut untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung berkas perkara tersebut sesuai dengan pasal tersebut diatas harus segera dikembalikan kepada Oditur Militer setempat tetapi nyatanya berkas perkara tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan pasal tersebut diatas sehingga berkas perkara Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut diatas sangat suka-suka saja tidak melihat aturan yang ada

Bahwa persidangan sudah di buka oleh Majelis Hakim tanggal 19 Februari 2014 setelah dibuka Terdakwa menyatakan dirinya tidak sehat sehingga persidangan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Kemudian sidang dibuka kembali pada tanggal 5 Maret 2014 untuk membacakan Surat Dakwaan dan Terdakwa setelah mendengarkan Surat Dakwaan mengajukan eksepsi dan akhirnya pada tanggal 15 April 2014 Pengadilan Militer telah memutuskan Putusan sela atas nama Terdakwa dengan putusan :

- Menerima keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : Pengadilan Militer Bandung tidak berwenang mengadili perkara A Quo.
- Pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan

Bahwa selama sidang dibuka dari tanggal 29 Pebruari 2014 sampai dengan diputusnya putusan eksepsi tanggal 19 Mei 2014 ±3 bulan Terdakwa tidak menunjukkan sikap yang kooperatif dari Terdakwa sesuai pemanggilan sidang yang dilakukan oleh Oditur Militer sudah tiga kali tidak hadir dalam persidangan dengan alasan Terdakwa katanya sakit tetapi kesakitan tersebut tidak ditunjukkan dengan adanya bukti keterangan sakit dari dokter yang memeriksanya dalam hal ini Rumah Sakit Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan dan uraian diatas Oditur Militer berpendapat agar perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan saya mohon Pengadilan Militer Tinggi meninjau kembali putusan sela yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/II/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Memori (perlawanan) yang diajukan Oditur Militer terhadap Putusan sela Pengadilan Militer II-09 Bandung, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra perlawanan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebatas ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding (perlawanan) yang diajukan Oditur Militer II-09 Bandung terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer II-09 Bandung, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian eksepsi itu adalah tangkisam atau keberatan yang hanya ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan dan tidak terhadap materi pokok perbuatan surat dakwaan (mengarah atau ditujukan).
2. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan pasal 145 UU RI NO. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana Majelis Hakim dalam putusan selanya telah mempertimbangkan eksepsi Penasihat Hukum mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Militer II-09 Bandung mengadili perkara Terdakwa karena merupakan kompetensi absolut in casu ranah hukum perdata.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa untuk menentukan telah terdapat kekeliruan dakwaan mengenai kewenangan absolut tersebut, maka harus dibuktikan apakah perjanjian yang dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Dadang Sutisna sudah sah, tidak cukup hanya sekedar mendengarkan alasan-alasan eksepsi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya.

4. Bahwa terhadap hal tersebut mengingat belum diadakan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut sudah memasuki tahap pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga untuk memperoleh kebenaran yang hakiki dari perbuatan Terdakwa secara obyektif dan akuntabel maka harus melalui pemeriksaan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat penyusun surat dakwaan dalam berkas perkara Terdakwa telah memenuhi syarat materil dan formil sesuai ketentuan pasal 130 Ayat (2) Undang-undang No 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka surat dakwaan Nomor : Sdak-225 / K /AD/II-09/I/2013 tanggal 29 Januari 2014 setelah diteliti secara cermat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 130 Ayat (2) Undang-undang RI huruf a dan b No 31 Tahun 1997 dengan demikian maka surat dakwaan tersebut tidak obscur libels (kabur), dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan atau memori perlawanan dari Oditur Militer dapat diterima sehingga Putusan Sela Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 014-K / PM II-19 / AD / II /2014 tanggal 19 Mei 2014 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus sendiri perkara tersebut yang amar putusannya sebagaimana tertera di bawah ini.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menyatakan : 1. Menerima secara formal perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Sihabudin, SH.,MH Letkol Chk NRP 1920000990762.

2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 014-K / PM II-19 / AD / II /2014 tanggal 19 Mei 2014.

3. Surat Dakwaan Oditur Militer dapat diterima.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan pemeriksaan tetap dilanjutkan kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.
5. Memerintahkan kepada panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P. Simorangkir, SH.,MH Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, SH.MH Kolonel Chk NRP. 33391 dan Bambang Aribowo, SH.MH Kolonel Sus NRP. 516764, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dewi Pujiastuti, SH.,MH Kapten Chk (K) NRP. 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P. Simorangkir, SH.,MH  
Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, SH.MH  
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

Bambang Aribowo, SH.MH  
Kolonel Sus NRP. 516764

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, SH.,MH  
Kapten Chk (K) NRP. 585118

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Dewi Pujiastuti, SH.,MH  
Kapten Chk (K) NRP. 585118

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>15</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)